



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH KONAWE JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah Konawe Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KONAWE**

**Dan**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH  
KONAWE JAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe.
6. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroaan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe dimaksudkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan porsi kepemilikan saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe.

## **BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL**

### Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

## **BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah Konawe Jaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang disetor oleh Pemerintah Daerah minimal sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah).

### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

Pasal 7

- (1) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah, Direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait.
- (2) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian kegiatan yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum lainnya.
- (3) Direksi menyampaikan pembayaran deviden Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Perusahaan Daerah Konawe Jaya, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Identitas masing-masing saham para pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. Bidang usaha;
  - d. Perbandingan modal; dan
  - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perusahaan Daerah Konawe Jaya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII**  
**HASIL USAHA**

Pasal 9

- (1) Bagi hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan persentase laba usaha.
- (2) Bagi hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Konawe Jaya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Desember 2015

**BUPATI KONAWE,**

ttd

**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Desember 2015



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 147**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN KONAWE NOMOR 10 TAHUN 2015**